



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 04 Air Manjuntio), bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor 339/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 10 September 2013, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Februari 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/26/III/1997, tanggal 19 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2013/PA AGM



- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Unit Penempatan Transmigrasi (UPT) di Desa Tunggal Jaya kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Agung Jaya, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 23 September 1988 ;
 2. **ANAK II**, perempuan, umur 10 tahun ;
 3. **ANAK III**, perempuan, umur 5 tahun ;sekarang anak yang pertama ikut bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua dan ketiga ikut bersama Termohon;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 14 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan pada tanggal 10 Juli 2012 Pemohon mendapati Termohon sedang menelepon seseorang lantas saat itu Pemohon menanyai Termohon tentang siapa yang di telepon itu dan ternyata Termohon mengakui dan menjelaskan bahwa yang di telepon adalah teman selingkuhannya, bahkan Termohon mengakui bahwa antara Termohon dengan laki-laki tersebut sudah 3 kali melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri;
- 5 Bahwa, setelah Termohon mengakui semua perbuatannya tersebut maka pada tanggal 18 Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pindah ke rumah Saudara Pemohon di Desa Agung Jaya, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- 6 Bahwa, pada bulan Oktober 2012, Pemohon pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Arga Makmur, akan tetapi perkara tersebut dicabut oleh Pemohon karena pada saat itu antara Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, yang mana pada saat itu Termohon berjanji untuk berusaha menjadi lebih baik dan pada kenyataannya justru Termohon mengingkari janjinya tersebut, akhirnya terhitung sejak tanggal 6 September 2013 antara Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon kembali dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Agung Jaya, yang hingga



kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 hari dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;

- 7 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin dari Atasan yang dikeluarkan oleh Bupati Mukomuko Nomor: 800-294 tanggal 14 September 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 455/26/III/1997, tanggal 19 maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat ini telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni:

1 **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat dengan keduanya, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saat pernikahan mereka berdua dilangsungkan saksi mengetahuinya namun tidak hadir saat akad nikah mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah dinas Unit Penempatan Transmigrasi (UPT) di Desa Tunggal jaya selama satu tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman sendiri di SP. 6;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa diantara penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain bahkan hal ini sudah jadi pembicaraan masyarakat desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang sebulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Camat Air Manjuntjo, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan saksi juga mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saat pernikahan mereka berdua dilangsungkan saksi mengetahuinya dan hadir saat akad nikah mereka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah dinas Unit Penempatan Transmigrasi (UPT) di Desa Tunggal jaya selama satu tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman sendiri di SP. 6;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa diantara penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bernama Imam dan hal ini sudah jadi pembicaraan masyarakat desa;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2013/PA AGM



- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang sebulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah nomor: 455/26/III/1997, tanggal 19 Maret 1997, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon telah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan hal ini diakui sendiri oleh Termohon, bahkan Termohon mengaku bahwa sudah tiga kali melakukan hubungan intim dengan laki-laki tersebut. Oleh karenanya Pemohon selaku suami merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, menurut Majelis kesemua alat bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Termohon yang tidak layak yakni berhubungan intim dengan laki-laki yang bukan suaminya
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan hingga sekarang sudah berlangsung sekitar satu bulan lamanya;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum serta memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan maksud pasal 39 ayat (2)

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2013/PA AGM



Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu bulan lamanya, dengan kondisi objektif rumah tangga seperti ini, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis, karena masing-masing telah hidup terpisah serta tidak lagi memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting ini terabaikan maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud manakala antara suami dan isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, hal ini menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Mempertahankan ikatan perkawinan dan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedangkan Pemohon tetap hadir di persidangan dan menurut Majelis permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Wiyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 721.000.- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1434 H. oleh kami **Fakhrurazi, S.Ag, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Narusni, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2013/PA AGM



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag

FAKHRURAZI, S.Ag, MHI

MUHAMMAD ISMET, S.Ag

Panitera Pengganti

NARUSNI, BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 210.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp 420.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2013/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)